

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Faktur Pajak dan Kewajiban Penerbitan

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (P. R. Indonesia, 2007). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak (R. Indonesia, 2019). Dalam pasal 13 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- d. Ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib

memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur pajak secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jendral Pajak. Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan.

2.2 Faktur Pajak Kode 040

Faktur Pajak Kode 040 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Kena Pajak (Keuangan & Indonesia, 2010).

2.3 Aplikasi E-Tax Invoice/E-Faktur

E-Tax Invoice/E-Faktur adalah salah satu aplikasi inovasi dalam proses administrasi perpajakan yang diperkenalkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan efisiensi dalam penerbitan dan penggunaan faktur pajak. Aplikasi ini memungkinkan pengusaha kena pajak untuk menerbitkan faktur pajak elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aplikasi ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2014 sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (Direktur et al., 2024).

2.4 Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak Kode 040 atas DPP Nilai Lain dengan Aplikasi E-Tax Invoice

Mekanisme penerbitan faktur pajak kode 040 atas DPP nilai lain dengan Aplikasi E-Tax Invoice melibatkan langkah-langkah tertentu, termasuk registrasi/pengukuhan sebagai PKP dan pengisian informasi transaksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (Direktur et al., 2024).

2.5 Penelitian Terdahulu

Table 1 . Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	(M. Rizki Antoni Fatkhah, 2022) Universitas Jambi	Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Aplikasi E-Faktur Pada PT. Ika Jasa Prima	Deskriptif Kualitatif	Dengan adanya aplikasi e-faktur semakin mempermudah pengawasan melalui validasi pajak keluaran dan pajak masuk serta data lengkap dari faktur pajak. Mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Selain itu, sistem berbasis elektronik akan meminimalisir

			penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif maupun pihak yang tidak bertanggungjawab.
2.	(Simanjuntak, Eflen Rolino, 2023)	Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Melalui Aplikasi E-Faktur Pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing S.E.,Ak.,Msi.,CA	Deskriptif Kualitatif Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing telah menerapkan tahapan- tahapan untuk membuat dan menerbitkan faktur pajak elektronik sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
3.	(Rahayu Amaliza, 2022) Universitas Jambi	Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Dengan Menggunakan	Deskriptif Kualitatif Untuk membuat faktur pajak saat ini menggunakan aplikasi elektronik

Aplikasi	faktur dan dan
Elektronik Faktur	melaporkan surat
dan Pelaporan	pemberitahuan (SPT)
Surat	masa pajak
Pemberitahuan	pertambahan nilai
Masa Pajak	(PPN) Online di web-
Pertambahan	efaktur. Tentunya
Nilai Pengusaha	sebagai pengusaha
Kena Pajak Klien	kena pajak (PKP)
Kantor Konsultan	sudah memiliki
Pajak Asmadi dan	Nomor Pokok Wajib
Rekan	Pajak (NPWP),
	Elektronik Filling
	Identification
	Number (EFIN),
	sertifikat elektronik,
	faktur pajak masukan
	dan faktur pajak
	keluaran. Sesuai
	persyaratan di atas
	bahwa file tidak
	diubah namanya,
	biasanya format nama

file data hasil e-
faktur.

Sumber: Berbagai jurnal penelitian, 2024